

RELASI ISLAM-NEGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Fariz Ulul Abshar¹
farizua4879@gmail.com

Lu'lu'il Maknun²
ilmaknun194@gmail.com

Ulya Ardhia Cahyani Ahmad³
ulyaardhia@gmail.com

Ana Nuriyatul Ilmiah⁴
ananuriyatul@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Islam; Negara; Relasi; Pancasila; Pembentukan Hukum</i>	<i>Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara Republik Indonesia sebagai cita hukum (rechtsidee) yang merupakan konstruksi berpikir dan untuk mengarahkan hukum kepada tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu tercapainya tujuan masyarakat. Cita hukum juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif -baik das sollen maupun das sein. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan hukum agama (Islam) di wilayah negara Indonesia sering mengalami masa-masa ketegangan dan tarik ulur kekuatan yang cukup melelahkan. Ketegangan tercipta akibat relasi warga dengan negara; maupun warga dengan negara lain yang berbasis pada pemaknaan agama dalam bernegara. Bentuk relasi agama (Islam) dengan negara dapat dilacak dalam jejak produk peraturan perundangan yang ada maupun dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Pada wilayah inilah politik hukum suatu negara memiliki peran penting dalam menentukan pelaksanaan dan warna hukum yang berkembang dalam wilayah negara tersebut. Artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia dalam pembentukan hukum sehingga dapat menemukan</i>

¹ Universitas Jember

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

⁴ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

	<i>kesepakatan yang harmonis dan sistemik.</i>
Keywords	Abstract
<i>Islam, State, Relation, Pancasila; Law Making</i>	<i>Pancasila has been declared by the founders of the Republic of Indonesia as a legal ideal (rechtsidee) which is a thought construction and to direct law towards the goal desired by society. The ideal of law serves as a guide for achieving the society's goal. The ideals of law also function as a constitutive basis - both das sollen and das sein. History shows that the struggle to uphold religious law (Islam) in the territory of the Indonesian state often experiences quite tiring periods of tension and tug of war. Tensions are created due to the relationship between citizens and the state; as well as citizens of other countries based on the meaning of religion in the state. The form of religious relations (Islam) with the state can be traced in the footprint of the existing laws and regulations as well as in the practice of state administration in Indonesia. It is in this area that the legal politics of a country has an important role in determining the implementation and color of laws that develop in the territory of the country. This article aims to examine how the relationship between religion and state in Indonesia in the formation of laws so as to find harmonious and systemic mutual agreements.</i>

Pendahuluan

Dalam konteks filsafat politik Indonesia, problem yang paling krusial dalam perdebatan mengenai ideologi adalah masalah hubungan agama dan negara.⁵ Dalam wacana filsafat politik, isu tersebut menimbulkan kontroversi yang sangat tajam, khususnya antara golongan nasionalis atau kebangsaan sekuler dengan golongan kebangsaan Islam di Indonesia. Menurut Yudi Latif, latar

⁵ Indonesia dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religious. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan amat mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi juga secara tegas mengakui kekentalan religiusitas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Moh. Mahfud MD, *Jiwa Syariat dalam Konstitusi Kita*. Dalam Pengantar Buku, Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*.

belakang adanya kontroversi tersebut dikarenakan adanya arus timbal balik atau “*double movement*” antara arus sekularisasi dari satu jurusan dan arus islamisasi dari satu jurusan lain, atau meminjam istilah dari Rawls-Habermas, Tindakan komunikasi agama sebagai doktrin komprehensif dalam ruang public politik khususnya.

Dalam pemikiran politik liberal, agama sebagai doktrin komprehensif perlu dibendung untuk memasuki ruang public melalui sekularisme guna menghindari konflik yang tidak terselesaikan. Dalam kenyataannya, arus partisipasi agama di ruang public itu tidak bisa dibendung, meski arus sekularisme terus berlangsung. Karena itu, timbul pemikiran dari Habermas, bahwa perkembangan politik dewasa ini meninggalkan fase sekularisme dan memasuki tahap pasca-sekularisme (*post-secularism*), yaitu dengan membuka kembali pintu bendungan terhadap agama. Namun, masuknya kembali agama ke ruang public itu menghendaki prasyarat. *Pertama*, adanya penghargaan dari kedua belah pihak, yaitu terbukanya dialog yang tulus antara kaum sekuler dan agama, yang dalam Islam disebut dengan ta’aruf dan *mujadalah bi al ihsan*. Dari situlah, kata Rawls, dapat dicapai apa yang disebutnya kesepakatan tumpang tindih (*over-lapping consensus*).⁶

Sekularisasi⁷ yang merambah ke berbagai wilayah kehidupan manusia, meliputi wilayah sosial, kultural, keagamaan hingga institusi-institusi politik. Negara hukum lalu menjadi sekuler, dimana doktrin-doktrin keagamaan dihilangkan dari urusan politik. Inilah yang melatar-belakangi pemisahan antara agama dan negara pada level institusi. Pemisahan agama dan negara ini berujung pada privatisasi agama, dan dengan demikian agama dilarang bersuara di

⁶ Dawam Rahardjo, Epilog dalam. Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 618-619.

⁷ Konsep sekularisme, sekularisasi, dan sekularitas dibedakan satu dengan yang lain. Sekularisme merupakan Gerakan yang bersifat ideologis filosofis, yaitu ideologi pemisahan negara khususnya politik dengan agama. Sekularisasi merupakan proses pembedaan antara wilayah agama dengan wilayah social yang lain, termasuk pengurangan peran agama dalam kehidupan social. Sekularitas adalah bentuk, baik budaya, simbol maupun institusi yang menunjukkan pembedaan antara agama dengan wilayah social lain. Lihat. Muchammad Ali Safa’at, *Dinamika Negara & Islam: dalam Perspektif Perkembangan Politik Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2018), 32.

wilayah publik.⁸ Sekularisasi atas wilayah politik ini melahirkan liberalisme politik, yakni bentuk-bentuk pemerintah dan kekuasaan rasional. Liberalisme politik yang diusung sejak era modern itu berlangsung terus hingga kini, baik dalam tatanan diskursus filosofis maupun dalam praktik negara-negara hukum demokratis dewasa ini.

Dalam kehidupan bernegara yang menganut sekularisme, simbol-simbol agama dilarang penggunaannya dalam wilayah publik. Tidak hanya itu, liberalisme sekuler itu tidak jarang mengambil sikap permusuhan terhadap agama. Misal Amerika Serikat, menerapkan pemisahan antara agama dan negara yang agak lunak, dimana agama tidak diprivatisasi secara ketat, tetapi dalam urusan politik agama dibatasi. Namun, privatisasi agama yang dilakukan melalui sekularisasi dan liberalisme itu tidak melenyapkan agama dari peradaban umat manusia. Sebab walaupun telah dibatasi selama berabad-abad, agama tetap bertahan, bahkan dewasa ini muncul dengan kekuatan aspirasi yang tidak bisa diabaikan. Teori-teori sekularisasi yang menyatakan bahwa modernitas mengakibatkan marginalisasi agama telah gagal dan tidak tepat.⁹ Terbukti di beberapa negara Muslim dan juga Israel, para pemimpin agamanya menjadikan agama sebagai sumber hukum di negara mereka.¹⁰ Hukum positif yang berlandaskan akal budi rasional seakan tak berdaya di tengah desakan hukum agama yang diklaim berasal dari Yang Ilahi.¹¹

⁸ Agama, oleh kaum liberal diprivatisasikan dari ruang publik karena dianggap urusan pribadi sesuai hati Nurani personal masing-masing individu. Sehingga diskusi mengenai negara hukum demokratis hanya boleh mengacu pada akal budi sekuler (*secular reason*). Secara politik, legitimasi bentuk negara modern ini hanya berlandaskan kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*). Secara normatif, negara konstitusional ini dijalankan atas dasar aturan hukum (*the rule of law*). Dalam kerangka ini agama dieksklusi dari wilayah politik. Lihat, Jurgen Habermas, *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*, (Cambridge: Polity Press, 2008), 120.

⁹ Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), 34.

¹⁰ Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008), 1.

¹¹ Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik...*, 36.

Hans Kelsen, tokoh positivisme hukum yang berpendapat hukum adalah merupakan suatu sistem norma. Sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (*das sollen*). Norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu dapat menjadi norma apabila memang dikehendaki untuk menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat meta yuridis dan belum menjadi hukum yang berlaku dan mengikat masyarakat. Artinya, norma hukum diciptakan melalui kehendak. Norma hukum itu akan mengikat jika dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.

Dalam tertib hukum suatu negara terdapat pembagian susunan yang hierarkis atas peraturan-peraturan hukum, dalam arti bahwa peraturan-peraturan hukum yang tingkatnya lebih rendah dalam hal berlakunya sah dan dalam hal isinya tergantung dan dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum yang tingkatnya lebih tinggi.¹² Selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Pengelompokan norma hukum dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar, yaitu: *statsfundamentalnorm* (norma fundamental negara); *staatsGrundgesetz* (aturan dasar negara/aturan pokok negara); *Formell Gezetz* (undang-undang); *autonome satzung* (peraturan otonom).¹³

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia, A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara Republik Indonesia sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴ Rudolf Stammmler, cita hukum (*rechtsidee*) merupakan konstruksi berpikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif -baik *das sollen*

¹² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 45.

¹³ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), 77.

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), 308.

maupun *das sein*, yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.¹⁵

Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari teori *Stufenbau des Rechts* atau jenjang teori norma hukum Hans Kelsen, di mana hukum dilihat sebagai suatu system yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramidal. Norma yang paling tinggi bersifat *meta juristic* atau di luar system hukum atau bisa disebut sebagai *grundnorm* atau *ursprungnorm*.¹⁶ Grundnorm bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari segala sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya telah diadopsi dalam negara hukum Indonesia.¹⁷ Norma tertinggi yang disebut *Grundnorm* yang merupakan norma yang bersifat relatif dan abstrak yang diturunkan dalam *Generalnorm* kemudian diindividualisasikan menjadi norma yang nyata (konkret).

Dalam tatanan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasar pada Pancasila, masyarakat muslim Indonesia mengamalkan (sebagian) hukum ajaran agamanya (syari'ah) dan sebagainya yang lain harus tunduk kepada hukum negara. Tentu sepanjang sejarahnya perjuangan menegakkan hukum agama (Islam) di wilayah negara Pancasila ini senantiasa mengalami masa-masa ketegangan (*tension*) dan *bergaining of power* yang cukup melelahkan, baik dengan eksponen bangsa lain maupun dengan kekuasaan negara, sebagai pola artikulasi hubungan agama (Islam) dan negara. Dialektika hukum agama (Islam) dengan negara Pancasila, dengan demikian terjadi perubahan dan berkesinambungan. Pada wilayah inilah politik hukum suatu negara memiliki peran penting dalam menentukan pelaksanaan hukum dan warna hukum yang berkembang dalam wilayah negara tersebut.

Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis memandang perlu untuk melihat bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia khususnya dalam pembentukan hukum yang berdasarkan pada

¹⁵ Ibid., 309.

¹⁶ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 55-56.

¹⁷ Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), 82.

Pancasila¹⁸ dengan cara membuka dialog yang tulus antara kaum sekuler dan agama, sehingga dapat dicapai apa yang disebutnya kesepakatan tumpang tindih (*over-lapping consensus*) atau dalam arti lain dapat menemukan titik temu (mengharmonisasikan) hubungan antara agama dan negara.

Tulisan ini berangkat dari alur pemikiran hukum studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang melanjutkan tradisi pemikiran *American Legal Realist*, yaitu pengkajian empiris terhadap hukum. Tetapi pendekatan yang digunakan adalah paradigma-paradigma ilmu sosial kiri seperti aliran Marxisme, teori kritis mazhab Frankfurt, neo-Marxis, Strukturalisme dan lain-lain.¹⁹ Secara radikal studi hukum kritis (*critical legal studies*) menggugat teori, doktrin atau asas-asas netralitas hukum (*neutrality of law*), otonomi hukum (*autonomy of law*) dan pemisahan hukum dengan politik (*law politics distinction*).²⁰

Dialektika Agama Dan Negara: Tinjauan Sejarah

Secara legal konstitusional ide negara kebangsaan dan negara agama (Islam) dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui beberapa tahap. Masing-masing tahapan menunjukkan perkembangan dan memiliki implikasi terhadap orientasi pembedaan dari hubungan antara agama dan negara. Kemerdekaan dan pengesahan dasar negara Pancasila pada 18 Agustus 1945 bukan merupakan tahapan final yang telah didahului oleh perubahan sosial. Sebaliknya, perubahan sosial khususnya di kalangan umat Islam baru terjadi setelah kemerdekaan.

¹⁸ Pancasila yang menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berlandaskan Pancasila dengan memuat konsistensi isi, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah hierarkinya. Hukum di Indonesia juga harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Ketuhanan (*reloquisitas*) menurut alam pemikiran Pancasila merupakan sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundament etik kehidupan bernegara. Lihat, Yudi Latif, 42. Secara filsafat, Pancasila merupakan system-nilai-ideologis yang berderajat. Artinya, dalam alam pemikiran Pancasila terkandung nilai-luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktisi dan nilai teknis.

¹⁹ Pada akhirnya, pembedaan antara pemikiran "kiri" dan "kanan" tidak lagi mewakili pemikiran sosialis-marxis versus kapitalis-konservatif, tetapi lebih menunjukkan fenomena sebagai diskursus tesis-antitesis-sintesa.

²⁰ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan I (Legal Theory)*, Terj. Mohamad Arifin, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1993), 200.

Fase pertama adalah dicapainya kesepakatan pertama antara kelompok Islamis dan kelompok kebangsaan berupa rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta oleh BPUPKI yang memiliki karakter negara Islam berdasarkan sila pertama “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sila ini membawa implikasi tidak adanya pemisahan antara agama dan negara. Negara memiliki orientasi untuk memasuki wilayah agama, yaitu menggunakan kekuasaan untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk Islam. Kesepakatan ini belum memiliki kekuatan hukum karena dicapai pada saat Indonesia belum merdeka.

Fase kedua adalah kesepakatan pada tanggal 18 agustus 1945 dimana UUD 1945 disahkan, termasuk bagian pembukaan yang berisi Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dihilangkannya tujuh kata, frasa “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat non-muslim dan penambahan frasa “Yang Maha Esa” mengakomodasi prinsip tauhid dalam Islam.²¹ Selain itu, kompensasi untuk kelompok Islam adalah pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 melalui penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D Tahun 1946.²² Nadirsyah Hosen memberikan catatan yang menarik terhadap penghapusan tujuh kata tersebut, “bahwa penghapusan tujuh kata tersebut merupakan titik awal pertikaian bagi banyak kelompok Islam di Indonesia,²³ seperti pemberontakan DI/TII. Penghapusan tujuh dari Pembukaan UUD 1945 lebih dikenal dengan Piagam Jakarta.

Fase ketiga adalah ketika Presiden Soekarno menyudahi perdebatan di Dewan Konstituante dengan mengeluarkan Dekrit

²¹ “... wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberatan sangat atas anak kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.’ Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas”. Dalam Adian Husaini, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: GIP, 1997), 50-51.

²² Muchamad Ali Syafa’at, *Dinamika Negara & Islam: Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 300-01.

²³ Lihat Nadirsyah Hosen, “Religion and Indonesian Constitution: A Recent debate”, *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 36 Issue 02 (Oktober 2005), 419.

Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 serta membubarkan Dewan Konstituante. Terobosan politik dan solusi politik tersebut bertujuan untuk mengakhiri pertarungan ideologis-politis yang tidak berkesudahan.²⁴ Pertarungan ideologis-politis tersebut terjadi karena kesepakatan pada fase kedua merupakan kesepakatan sementara karena UUD 1945 itu sendiri yang memang dibuat sebagai konstitusi sementara. Kelompok Islamis menerima dengan janji dapat kembali memperjuangkan dasar negara Islam setelah dibentuk organ pembentuk konstitusi melalui pemilihan umum. Oleh karena itu perdebatan tentang dasar negara kembali muncul pada saat pembentukan konstitusi baru di Dewan Konstituante pada tahun 1957 sampai 1959. Kelompok kebangsaan menghendaki mempertahankan Pancasila dan kelompok Islam menghendaki dasar negara Islam. Pembahasan berlangsung begitu alot karena masing-masing kelompok tidak menguasai suara mayoritas yang mutlak untuk memenangi pemungutan suara.²⁵

Fase keempat adalah kontestasi penafsiran Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang erat kaitannya dengan hubungan agama dan negara. Berdasarkan Pancasila, agama dan negara merupakan dua hal yang berbeda, tetapi bukan berarti harus dipisahkan atau terpisah, dan jika masih berhubungan, bagaimanakah hubungan tersebut harus dijalin? Pada fase ini belum ada kerangka konstitusi yang disepakati, berbagai pemikiran dan gerakan berorientasi pada dua hubungan yaitu, dekat dan memisahkan.²⁶

Fase kelima atau masa reformasi yang ditandai dengan Lengsernya Presiden Soeharto, menjadi titik awal bagi kelompok Islam dan partai politik untuk memformulasikan Syariah ke dalam konstitusi.²⁷ Kontestasi pemaknaan hubungan agama dan negara muncul dalam aspirasi legalisasi syariah sebagai hukum negara,

²⁴ Faisal Ismail, *Panoram Sejarah Islam dan Politik di Indonesia: Sebuah Studi Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 121-22.

²⁵ Tine Stein, "Constitution Making and Religion in West Germany in the Shadow of State Failed", dalam Asli U Bali dan Hanna Lerner (Eds.), *Constitution Writing, Religion and Democracy*, (Cambridge: University Press, 2017), 82-83.

²⁶ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam..*, 303.

²⁷ Nadirsyah Hosen, "Religion and Indonesian Constitution: a Recent Debate," *Journal of Shotheast Asian Studies* Vol. 36 Issue 03 (Oktober 2005), 419-420.

utamanya usulan perubahan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Saat perubahan UUD 1945 tidak ada lagi usulan perubahan dasar negara Pancasila. Hal ini menunjukkan pergeseran arah politik Islam dari perjuangan untuk menerapkan syariat Islam melalui Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Perdebatan mengalami pergeseran dari wilayah ideologi ke wilayah hak bagi muslim dan kewajiban pemerintah menerapkan syariat Islam.²⁸

Relasi Islam dan Negara

Hubungan agama (Islam) dan negara sudah sejak lama menjadi persoalan politik di dunia Islam. Sejak runtuhnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke dua puluh. Perdebatan seputar relasi agama dan negara di Indonesia juga sangat menguras energi. Untuk melihat bagaimana posisi hukum Islam dalam perjalanan sejarah ke-Indonesiaan perlu untuk menyajikan teori mengenai relasi agama dan negara yang dirumuskan oleh para sosiolog dan teoritis politik Islam. Terori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma, yaitu: (1) Paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan Lembaga politik dan keagamaan. Karenanya menurut paradigma ini kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama sekaligus kekuasaan politik. Pemerintahannya didasarkan atas “kedaulatan ilahi”; (2) Paradigma Simbiotik, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual; (3) Paradigma sekularistik, mengajukan pemisahan agama atas negara dan pemisahan agama. Konsep *ad-*

²⁸ Pembahasan usulan perubahan Pasal 29 terjadi mulai 1999 (perubahan pertama) hingga 2002 (perubahan keempat), namun pada akhirnya disepakati tidak dilakukan perubahan karena partai pengusung (PBB dan PPP) melihat usulan ini tidak mendapat dukungan mayoritas dan mereka tidak menghendaki dilakukan pemungutan suara. Kegagalan ini menunjukkan pelunakan kelompok Islam politik karena tidak adanya orientasi tunggal, lemahnya kohesi antara partai politik Islam dan kelompok penekan yang sangat bergantung pada hubungan *patron-client*, serta sistem pemilihan yang lebih menekankan kepada pertimbangan personal daripada pertimbangan agama atau ideologi. Lihat. Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam: Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 303-4.

dunya wa al-akhirah, ad-din wa ad-dawlah atau *umur ad-dunya wa umur ad-din*.²⁹ Ketiga paradigma tersebut melahirkan hubungan agama dan negara yang berbeda, yaitu negara sekuler, negara agama, dan negara yang tidak memisahkan secara tegas antara urusan agama dan negara.³⁰

Sejalan dengan hal tersebut Ali Maskum, dalam bukunya "*Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia*" mengidentifikasi bahwa terdapat tiga paradigma dalam kajian relasi agama dan negara dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Tiga paradigma tersebut adalah paradigma "sekularis", "tradisionalis", dan "reformis atau Islam moderat".³¹

Pertama, paradigma Islam "sekularis" atau Islam liberal yang berpandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, aturan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia. Dari pandangan ini lahirlah pemikiran sekuler yang memisahkan secara tegas antara urusan politik dan agama. Sebab, jika dua otoritas itu bersatu maka akan melahirkan absolutisme. Dalam kesatuan tersebut negara akan melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama termasuk ibadah mengikuti kehendak otoritas keagamaan. Di lain pihak, agama akan memberikan legitimasi kepada pihak yang berkuasa dan agama digunakan sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan sekuler bertujuan untuk mengurangi keikutsertaan agama dalam urusan kenegaraan.

²⁹ Menurut paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan Lembaga politik dan keagamaan. Karenanya menurut paradigma ini kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama sekaligus kekuasaan politik. Pemerintahannya didasarkan atas "kedaulatan ilahi." Sedangkan menurut pandangan paradigma Simbiotik, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Sedangkan dalam paradigma Sekularistik, mengajukan pemisahan agama atas negara dan pemisahan agama. Lihat. Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 27-31.

³⁰ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam: Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 1.

³¹ Ali Maksum, *Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), 14.

Kedua, paradigma Islam “tradisionalis-revivalis” atau “Islamisme”. Kerangka berpikir paradigma Islamisme menegaskan bahwa Islam bukan hanya merupakan sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga merupakan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Islam adalah pandangan hidup (*way of life*) bagi pemeluknya. Islam tidak membedakan hal-hal yang bersifat sakral dan hal-hal yang sekuler. Menurut paradigma Islam tradisionalis-revivalis ini, hukum yang paling tepat untuk mengatur manusia adalah hukum Tuhan (teokrasi). Hukum-hukum yang diterapkan di dalam masyarakat adalah hukum atau aturan-aturan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Sistem teokrasi adalah sistem yang paling tepat dan memperoleh justifikasi dari al-Qur’ān.

Ketiga, paradigma Islam “reformis”. Dalam pandangan paradigma Islam reformis, Islam bukan merupakan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi bukan juga merupakan agama yang paripurna, termasuk mengatur mengenai sistem kenegaraan. Menurut paradigma ini tidak ada argumen teologis baik di dalam al-Qur’ān maupun al-Sunnah yang mengharuskan agama (Islam) mengimplementasikan bentuk pemerintahan tertentu. Terkait persoalan kenegaraan dan pemerintahan dalam paradigma ini lebih banyak diserahkan kepada ijtihad manusia.

Dalam paradigma ini, mendirikan negara Islam bukan keharusan, apalagi memformulasikan syariat Islam dalam hukum positif. Dikarenakan tujuan terpenting al-Qur’an adalah agar nilai-nilai dan perintah etiknya dijunjung tinggi dan diterapkan kehidupan-kehidupan manusia, baik kehidupan bernegara, politik dan bermasyarakat. Seperangkat tata nilai tersebut diantaranya adalah persaudaraan (*al-ukhuwwah*), persamaan (*al-musawah*), kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), perdamaian (*al-silm*), kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-’adalah*).

Aktualisasi Agama (Islam) dalam Pembentukan Hukum

Berlakunya hukum agama (Islam) di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga hal, yaitu: filosofis; ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Sosiologis; perkembangan sejarah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan keberadaan hukum

bersendikan ajaran Islam yang memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Konstitusional; sebagaimana tercantum dalam kosideran Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikukuhkan kembali pada Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002, yang menegaskan Piagam Jakarta (yang didalamnya bermakna Syariat Islam) adalah menjiwai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.³²

Untuk melihat paradigma pembentukan hukum dapat dikaitkan dengan konsep politik hukum Mahfud MD³³ setidaknya bisa dikategorikan menjadi tiga hal. *Pertama*, "cetak biru" dari kebijakan dan peraturan yang dicita-citakan. *Kedua*, tarik menarik politik pada proses di dalam ruangan pembahasan dan persetujuan legislasi. *Ketiga*, implementasi yang diharapkan dan dapat terkawal oleh kebijakan tersebut. Politik hukum mencerminkan paradigma dari kebijakan yang disusun. Cetak biru merupakan pandangan menyeluruh baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis yang mencerminkan system yang diharapkan akan dibangun ke depan dalam kebijakan yang akan dibuat.

Dalam konteks Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat bangsa, sesuai dengan teori kepentingan (*public interest theory*) dalam hukum tata negara. Salah satu tugas dan kewajiban negara adalah mengakomodasi dan memperhatikan keinginan dan kepentingan para warganya dalam hal ini antara kepentingan umat Islam di Indonesia, supaya hukum Islam berlaku secara sempurna di Republik Indonesia.³⁴ Era reformasi, yang ditandai dengan terbukanya kanal-kanal demokrasi, aspirasi kelompok Islam kembali menyuarakan hukum agama (Islam). Dalam pembentukan hukum nasional, kedudukan hukum agama semakin memperoleh pengakuan dan kedudukan yang penting dalam sistem di Indonesia.

Perubahan UUD 1945 yang merupakan salah satu agenda reformasi sebagai upaya membangun negara yang lebih demokratis. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk meletakkan dasa-dasar

³² Hamda Zoelva, "Relasi Islam, Negara dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2012), 105.

³³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998)

³⁴ Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2012), 491.

konstitusional pembatasan kekuasaan dan memperkuat mekanisme demokrasi, menegaskan jaminan hak asasi manusia. Salah satu ketentuan yang dibahas dalam proses perubahan adalah Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan seluruh Pembukaan Undang Undang Dasar disepakati tidak dirubah.³⁵ Undang Undang Dasar merupakan gambaran bagaimana interaksi dalam berbangsa dan bernegara, lahir dari hubungan yang saling melengkapi antara nalar dan dalil.

Interaksi antara nalar dan dalil dapat dilihat dari pengaturan Penyelenggaraan ibadah haji yang telah dilakukan sejak lama oleh pemerintah, baik orde lama maupun orde baru sebagai bagian dari pelayanan publik dan peran negara.³⁶ Namun, pada waktu itu dasar hukum yang digunakan adalah peraturan colonial Belanda (Ordonansi Haji Tahun 1922 Nomor 698). Namun kemudian pada tahun 1999 disahkan Undang Undang Nomor 17 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang lahir sebagai pengakuan negara kepada warga negaranya untuk beribadah. Sehingga menimbulkan kewajiban negara untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan tuntutan agama.³⁷ UU Nomor 17 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 sebagai penegasan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Pada tahun 2014 diundangkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan pengelolaan dana Haji. Interaksi antara nalar dan dalil juga dapat dilihat dari UU tentang Wakaf, UU tentang pengelolaan Zakat, UU Surat Berharga Syariah Negara, UU Perbankan Syariah, UU Otonomi Khusus Aceh dan Perda Syariah.

Salah satu perubahan besar di era Reformasi adalah desentralisasi, dimana daerah-daerah, kabupaten atau kota diberi kewenangan yang luas untuk mengurus daerahnya sendiri dan

³⁵ Menurut Nadirsyah Hosen, terdapat pergeseran arah politik Islam dari perjuangan menerapkan Islam sebagai dasar negara kepada formalisasi syariat Islam. Nadirsyah Hosen, “Religion and Indonesian Constitution: a Recent Debate,” *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 36 Issue 03 (Oktober 2005), 419-420.

³⁶ Fabian Fadhy, “Islam dan Konstitusi 1945,” *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 18 No. 1, (Juni 2017), 95-96.

³⁷ Konsideran UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

membuat peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Desentralisasi dilandaskan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Melandaskan diri pada kewenangan yang diberikan undang-undang otonomi daerah, munculah perda-perda bernuansa Syariah.³⁸ Rumadi, membagi perda-perda di bernuansa syari'ah dalam tiga kategori, yaitu: (1) Perda yang berkaitan dengan moralitas secara umum; (2) Perda yang terkait dengan *fashion* dan mode pakaian; (3) Perda yang berkaitan dengan "keterampilan agama", seperti keharusan bisa baca-tulis al-Qur'an. Untuk melengkapi klasifikasi di atas dapat ditambahkan satu jenis lagi, yaitu perda aturan penghukuman (*hudud*) dalam perda syari'ah Aceh.³⁹

Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam konteks pembedaan hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan pilihan yang kreatif dan merupakan proses yang elktis inkorporatif. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, baik dalam pembentukan hukum lama maupun hukum baru. Sehingga nilai-nilai yang tercermin dari alam pemikiran Pancasila harus teraktualisasi dalam struktur hukum, kultur hukum dan substansi hukum.

Pokok-pokok moralitas dan Haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam pemikiran Pancasila dapat diluksikan sebagai berikut: bahwa, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) merupakan sumber etik dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) yang dianggap penting sebagai fundament etik kehidupan negara; nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) merupakan fundament etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia; menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan harus mengakar ke dalam lingkungan pergaulan

³⁸ Perda-perda tersebut oleh beberapa pihak patut dicemaskakan, karena dapat mengancam kebebasan beragama yang merupakan salah satu pilar utama kebebasan sipil³⁸ yang seharusnya dipertahankan dan diperkuat. Lihat. Ihsan ali-Fauzi dan Saiful Mujani (Ed.), *Gerakan Kebebsan Sipil: Studi Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*, (T.tp, Freedom Institute, 2009) 1-5.

³⁹ Ibid., 31-33.

kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh; menurut alam pemikiran Pancasila nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan; menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai cita kebangsaan dan demokrasi permusyawaratan memperoleh pemenuhannya artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Sehingga, Pancasila yang merupakan cita hukum (*rechtsidee*) harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berlandaskan Pancasila dengan memuat konsistensi isi, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah hierarkinya. Hukum di Indonesia juga harus ditunjukkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Politik hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembentukan hukum nasional, karena politik hukum merupakan pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional yang kemudian masifestasinya adalah mengimplementasikan tujuan negara. Sesuai dengan UUD 1945 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Untuk melihat paradigma hukum dikaitkan dengan konsep politik hukum Mahfud MD⁴⁰ setidaknya bisa identifikasi beradasrkan tiga hal. *Pertama*, "cetak biru" dari kebijakan dan peraturan yang dicita-citakan. *Kedua*, Tarik menarik politik pada proses di dalam ruangan pembahasan dan persetujuan legislasi. *Ketiga*, implementasi yang diharapkan dan dapat terkawal oleh kebijakan tersebut. Politik hukum dapat mencerminkan paradigma dari kebijakan yang disusun.

Cetak biru erat kaitannya dengan pandangan menyeluruh baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis yang mencerminkan sistem yang diharapkan dan yang akan dibangun ke depan dalam kebijakan yang akan dibuat. Selain cetak biru, adanya kemungkinan

⁴⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998)

Tarik menarik kepentingan politik juga harus diwaspadai. Undang-undang merupakan *resultante* kepentingan politik. Namun disitulah fungsi konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan ruang agar tidak sekedar memenuhi kaidah politik tetapi juga memenuhi keinginan publik. Oleh karena diberikan ruang partisipasi publik, aspirasi dan berbagai Tindakan penyesuaian serta masukan lainnya.

Negara membutuhkan masyarakat beragama untuk meligitimasi kebijakan dan kekuasaannya. Hubungan agama dan negara di Indonesia mempunyai pijakan sejarah yang sangat erat. Agama (Islam) telah menjadi filosofis masyarakat dan latar belakang sejarah. Setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Keputusan beragama dan beribadah merupakan domain privat atau pada tingkat individu. Agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Peran negara adalah menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram dan damai.⁴¹

Jurgen Habermas⁴², menganggap hukum bukan lagi merupakan keharusan kodrati, tetapi dibentuk melalui komunikasi bebas tanpa paksaan antar subyek hukum. Hanaya dengan cara ini setiap subjek hukum akan menyadari keuntungan yang bisa mereka nikamti dari konsekuensi yang harus mereka tanggung bila hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, negara bukan sesuatu seperti yang dibayangkan oleh teori positivisme hukum dan formalisme hukum sebagai satu-satunya lembaga yang sah dalam membentuk hukum. Keabsahan hukum juga dapat dirumuskan berdasarkan keadilan tertentu yang dirumuskan oleh filusuf tertentu sebagaimana dalam teori Hukum Kodrat. Karena apa yang adil menurut individua tau kelompok masyarakat tertentu belum tentu adil bagi individu dan kelompok masyarakat yang lain.

⁴¹ Fariz Ulul Abshar. *Harmonisasi Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer: Diskursus Relas Islam-Negara dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia*, Tesis, (Surabaya: Program Studi Megister Hukum Tatanegara UIN Sunan Ampel Surabaya).

⁴² Jurgen Habermas merupakan pemikir generasi kedua teori kritis mazhab Frankfurt, sebuah madzhab yang juga diikuti oleh *critical legal studies*.

Penutup

Sebagaimana pernyataan Jeremy Menchik “bahwa kontur agama dan politik di Indonesia cenderung lebih cair dan saling mengisi sepanjang waktu. Oleh karena itu selalu ada wilayah *overlap* antara negara dan masyarakat agama di samping ada wilayah otonomi negara dan wilayah masyarakat agama (Islam) dimana negara tidak terlibat. Oleh karena itu tidak dapat dibuat garis tegas antara negara dan masyarakat (agama).” Dikarenakan hukum dalam pengertian modern adalah salah satu instrumen sekularisasi, karena dibuat berdasarkan pertimbangan rasional, bukan pertimbangan agama. Juga terdapat dua fungsi utama hukum, yaitu fungsi integratif, dimana hukum adalah sebuah mekanisme pemerintah sebagai alat untuk mengelola konflik dan mempertahankan tertib soaial. Fungsi transformative adalah hukum sebagai wahana mengekspresikan nilai dan untuk mengubah kondisi sosial politik masyarakat. Dengan kata lain, hukum dalam hubungannya dengan kehidupan beragama dapat dibuat untuk mengatur dan membatasi agama sebagai bagian dari proses sekularisasi. Di sisi lain, hukum juga dapat menjadi legislasi hukum agama menjadi hukum negara.

Daftar Pustaka

- ali-Fauzi, Ihsan dan Saiful Mujani. 2009. *Gerakan Kebebsan Sipil: Studi Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*, (T.tp, Freedom Institute).
- an-Naim, Abdullah Ahmed.1994. *Dekonstruksi Syariat: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS).
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. Peran Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia).
- Azhary, Tahir. et. al. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Bogor: Kencana).
- Basarah, Ahmad. 2017. *Bung Karno Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Black, Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi).
- Friedmann, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan I (Legal Theory)*, Terj. Mohamad Arifin, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa,).

- Gibb, H.A.R. 1993. Aliran Aliran Modern dalam Islam, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada).
- Habermas, Jurgen. 2008. *Between Naturalism an Religion: Philpsophical Essays*, (Cambridge: Polity Press).
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media).
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and Indonesian Constitution: A Recent debate", *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 36 Issue 02 (Oktober 2005).
- Husaini, Adian. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: GIP).
- Indrati S, Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Ismail, Faisal. 2017. *Panoram Sejarah Islam dan Politik di Indonesia: Sebuah Studi Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituente* (Jakarta: LP3ES).
- Maksum, Ali. 2017. *Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia*, (Malang: Intelegensia Media)
- Mas'udi, Masdar Farid. 2013. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. (Jakarta: PT. Pustaka Alvabeta).
- MD, Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES).
- Menoh, Gusti A.B. 2015. *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: PT. Kanisius).
- Muhajir, Afifudin. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Timbangan Syariat, Naskah pengukuhan DR. HC. Pada tgl 20 Januari 2021*, UIN Wali Songo Semarang.
- Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. 2015. *Jurnal Yustina*, Vol. 4 No. 1.
- Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No. 11, (Januari 2012).
- Rusli, Ris'an. 2013. *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

- Safa'at, Muchammad Ali. 2018. *Dinamika Negara & Islam: dalam Perspektif Perkembangan Politik Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Konpress).
- Sahid. 2016. *legalisasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea).
- Salim, Arskal. 2008. *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai'i Press).
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Peradaban* (Jakarta, UI Press).
- Stein, Tein. 2017. "Constitution Making and Religiun in West Germany in the Shadow of State Failed, dalam Asli U Bali dan Hanna Lerner (Eds.), *Constitution Writing, Religion and Democracy*, (Cambridge: University Press).
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja).
- Zoelva, Hamda. "Relasi Islam, Negara dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia." 2012. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2.